TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	RSUD BN-Moutong

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN JASA MEDIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BULUYE NAPOA'E MOUTONG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang:
a. bahwa jasa medik merupakan bagian upaya untuk mengoptimalkan kinejra dan pelayanan Tenaga Kesehatan dalam pemberian layanan bagi masyarakat guna tercapainya tujuan pembangunan di bidang kesehatan;
b. bahwa jasa medis merupakan pendapatan pegawai yang dihasilkan berdasarkan pemberian jasa pelayanan medis pada masyarakat di Rumah Sakit;
c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap pemberian layanan jasa medik kepada masyarakat perlu diatur pemberian layanan jasa medik pada Rumah Sakit;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Jasa Medik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Buluye Napoa'e Moutong Tahun 2023;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN JASA MEDIK YANG PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BULUYE NAPOA'E MOUTONG TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jasa Medik adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pemberian jasa pelayanan medis dan / atau administrasi kepada pasien di Rumah Sakit.
2. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, baik dokter, perawat, bidan, maupun penunjang kesehatan.
6. Staf Administrasi adalah tenaga administrasi yang meliputi tenaga tata usaha, staf keuangan yang memberikan pelayanan administrasi di Rumah Sakit baik pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Kontrak.
7. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
8. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Buluye Napoa'e Moutong Kabupaten Parigi Moutong.
9. Direktur RSUD adalah Direktur RSUD Kelas D Buluye Napoa'e Moutong Kabupaten Parigi Moutong.
10. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

Pasal 2

Penerimaan atas jasa layanan kesehatan kepada masyarakat bersumber dari hasil klaim BPJS dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD.

Pasal 3

(1) Pembagian Jasa Medik dari total klaim Pasien BPJS dan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukkan bagi pendapatan asli Daerah, jasa sarana/operasional, dan jasa pelayanan.

(2) Jasa sarana/operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. kebutuhan obat;
b. biaya habis pake;
c. biaya operasional; dan
d. biaya pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD.

(3) Persentase pembagian Jasa Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
a. Jasa Medik yang bersumber dari klaim Pasien BPJS :
1. untuk pendapatan asli Daerah sebesar 20% (dua puluh persen);
2. untuk jasa sarana /operasional sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
3. untuk jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen).
b. Jasa Medik yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan :
1. untuk pendapatan asli Daerah sebesar 20% (dua puluh persen);
2. untuk jasa sarana /operasional sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
3. untuk jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen).

(4) Rincian pembagian Jasa Medik yang bersumber dari klaim Pasien BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Rincian pembagian Jasa Medik yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 4

(1) Tenaga Kesehatan dan/atau Tenaga Administrasi yang secara nyata melaksanakan tugas pada RSUD dibayarkan jasa mediknya terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

(2) Pembayaran Jasa Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN (I)	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (I)	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2023 NOMOR:

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN JASA MEDIK YANG BERSUMBER DARI RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BULUYE NAPOA'E MOUTONG TAHUN 2023.

RINCIAN PEMBAGIAN JASA MEDIK

1. Untuk Klaim Pasien BPJS :

a. Besaran persentase pembagian dari total klaim sebesar 20% (dua puluh persen) untuk PAD;

b. Jasa sarana/operasional sebesar 30% (tiga puluh persen) diperuntukkan bagi kebutuhan obat-obatan, BHP, dan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit ; dan

c. Jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen) dengan rincian :

Jasa Pelayanan : 50% (lima puluh lima persen), dengan rincian pembagian :

a) Rawat Inap

Untuk Pasien Rawat Inap yang masuk melalui IGD jasa pelayanan yang 45 % (empat Puluh Persen) dibagi dengan rincian :

1) IGD 15% (lima belas persen) dengan rincian :
   - Dokter = 45 % (empat puluh lima persen)
   - Perawat = 55 % (lima puluh lima persen)

2) Direksi 8% (delapan persen) dengan rincian :
   - Direktur = 25% (dua puluh lima persen)
   - Kasub/Kasi = 25% (dua puluh lima persen)
   - Staf Administrasi = 55% (lima puluh lima persen)

3) Dokter 30% (tiga puluh persen) dengan rincian :
   - Jika pasien hanya mendapatkan 1 (satu) pelayanan dari 1 (satu) dokter, semua persentase jasa pelayanan diberikan kepada dokter bersangkutan:
   - Jika pasien dirawat di 2 (dua) ruangan, persentasenya 20% : 80% (lihat proporsi kerjanya);
   - Jika pasien bersalin normal (ibu dan bayinya) mendapatkan pelayanan dari:
     - Dokter Ahli Kandungan : 80% (delapan puluh persen)
     - Dokter Ahli Anak : 20% (dua puluh persen)
   - Jika Pasien Operasi Local Anastesi, jasa pelayanan sepenuhnya diberikan ke dokter operator;
   - Jika Pasien operasi bedah (non persalinan), jasa pelayanan dibagi dengan rincian:
     - Operator Ahli Bedah : 70% (tujuh puluh persen)
     - Anastesi : 30% (tiga puluh persen)
   - Jika pasien operasi SC dan operasi kandungan lainnya, jasa pelayanan dibagi dengan rincian :

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- Operator ahli bedah : 70% (tujuh puluh persen)
- Anastesi : 30% (tiga puluh persen)

4) Perawat 30% (tiga puluh persen) dengan rincian :
- Jika Pasien dirawat hanya 1 (satu) ruang rawat secara langsung semua persentase diberikan kepada ruang rawat tersebut;
- Proporsi pembagian 80% : 20%, misalkan :
  - Untuk pasien yang dirawat di 2 (dua) ruang rawat (lihat proporsi kerja yang paling lama dan berat, misal pasien titipan atau pindahan RPD ke VIP);
  - Bayi dirawat gabung bersama ibunya, dibagi dengan rincian :
    - Ruang Bayi : 80% (delapan puluh persen);
    - Ruang Nifas : 20% (dua puluh persen);
  - Apabila bayi dirawat gabung bersama ibunya mengalami masalah, dibagii dengan rincian:
    - Ruang Bayi : 90% (sembilan puluh persen)
    - Ruang Nifas : 10% (sepuluh persen)
- Pasien dengan tindakan partus penyulit dan curetase, dibagi dengan rincian :
  - Ruang bersalin : 80% (delapan puluh persen)
  - Ruang Nifas: 20% (dua puluh persen)
- Proporsi pembagian 55% : 45% :
  - Jika pasien juga mendapatkan 2 (dua) pelayanan/dirawat dari 2 (dua) ruangan, dibagi dengan rincian :
    - Ruang Bedah : 55% (lima puluh lima persen)
    - Ruang OK : 45% (empat puluh lima persen)
- Proporsi pembagian 60% : 40% :
  - Jika pasien juga mendapatkann 2 (dua) pelayanan/rawat dari 2 (dua) ruangan, misalkan :
    - Pasien dengan tindakan obgyn partus normal, dibagi dengan rincian :
      - Ruang Bersalin : 60% (enam puluh persen)
      - Ruang Nifas : 40% (empat puluh persen)
    - Pasien dengan tindakan operasi obgyn, dibagi dengan rincian :
      - Ruang OK : 60% (enam puluh persen)
      - Ruang Nifas : 40% (empat puluh persen)
    - Pasien Bedah dengan tindakan operasi mata/gigi, dibagi dengan rincian :
      - Ruang OK mata/gigi : 60% (enam puluh persen)
      - Ruang Bedah : 40% (empat puluh persen)
- Proporsi pembagian 40% : 40% : 20% :
  - Jika pasien mendapatkan pelayanan dari 3 (tiga) ruangan, misalkan :
    - Pasien bedah operasi dibagi dengan rincian :
      - Ruang Bedah : 40% (empat puluh persen)
      - Ruang OK : 40% (empat puluh persen)
      - Ruang ICU : 20% (dua puluh persen)

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- Pasien bersalin normal jika bayi normal yang dirawat dinifas tiba—tiba bermasalah jadi harus dirawat diruang bayi, dibagi dengan rincian :
  - Ruang Bedah : 40% (empat puluh persen)
  - Ruang Bayi : 20% (dua puluh persen)

  Jika kedepannya ada aturan/juknis tentang bayi bisa dibuatkan nomor SEP sendiri dengan kasus tersebut, pembagian tersebut gugur dengan sendirinya.
- Proporsi pembagian 30% : 40% : 30% :
  - Contoh pasien bersalin dengan kasus SC, dibagi dengan rincian :
    - Ruang Bedah: 30% (tiga puluh persen)
    - Ruang OK : 40% (empat puluh persen)
    - Ruang Nifas : 30% (tiga puluh persen)
- Proporsi pembagian 20% : 40% : 20% : 20% :
  - Contoh pasien bersalin dengan kasus SC, dibagi dengan rincian :
    - Ruang Bedah: 20% (dua puluh persen)
    - Ruang OK : 40% (empat puluh persen)
    - Ruang Nifas : 20% (dua puluh persen)
    - Ruang ICU : 20% (dua puluh persen)

5) Laboratorium : 3% (tiga Persen) (ada tidaknya pemeriksaan tetap mendapatkan jasa);
6) Radiologi : 2% (dua persen) (ada tidaknya pemeriksaan tetap mendapatkan jasa);
7) Pengelolah : 3% (tiga persen);
8) Gizi : 2% (dua persen);
9) Rekam Medik, Sanitasi, CSSD, Loundry, Satpam, CS dan IPRS : 4% (empat persen); dan
10) Farmasi : 3% (tiga persen).

b) Rawat Jalan

Untuk Pasien Rawat Jalan jasa pelayanan 45% (empat puluh lima persen) dibagi dengan rincian :

1) Direksi 10% (sepuluh persen), dengan rincian :
   - Direktur : 20%
   - Kasub/ Kasi : 25%
   - Staf Administrasi : 55%
2) Dokter 44% (empat puluh empat persen), dengan rincian :
   - Jika pasien hanya mendapatkan 1 (satu) pelayanan dari 1 (satu) dokter, semua persentasenya diberikan kepada dokter bersangkutan; dan
   - Jika pasien mendapatkan pelayanan dari 2 (dua) dokter persentasenya 20% : 80% (dilihat proporsi kerjanya yyang lebih banyak).
3) Perawat 24% (dua puluh empat persen), dengan rincian :
   - Jika pasien hanya mendapatkan pelayanan di 1 (satu) poli klinik secara langsung semua persentase diberikan kepada perawat poli tersebut; dan

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- Jika pasien dilayani pada 2 (dua) poli klinik persentasenya dibagi sama 50% (lima puluh persen) dan 50% (lima puluh persen).

4) Laboratorium : 4 % (empat persen) (ada tidaknya pemeriksaan tetap mendapatkan jasa);
5) Radiologi : 2% (dua persen) (ada tidaknya pemeriksaan tetap mendapatkan jasa), dengan rincian :
   - USG tarif paket klaim dikeluarkan untuk dokter pengirim sebesar 50% (lima puluh persen), dengan rincian pembagian :
     - Direksi : 15 % (lima belas persen)
     - Pengelola : 5% (lima persen)
     - Perawat : 30% (tiga puluh persen)
6) Pengelola Keuangan : 4% (empat persen);
7) Gizi : 2% (dua persen);
8) Rekam Medik, Sanitasi, CSSD, Loundry, Satpam, CS dan IPRS : 6% (enam persen); dan
9) Farmasi : 4% (empat persen)

2. Untuk Klaim Pasien Rujukan BPJS Menggunakan Ambulans

a. Jasa Operasional 55% (lima puluh lima persen) diperuntukkan pembelian BBM, biaya operasional, dan pemeliharaan Rumah Sakit; dan

b. Jasa Pelayanan 45% (empat puluh lima persen), dibagi dengan rincian :
   - Direksi : 10% (sepuluh persen);
   - Pengelola : 10% (sepuluh persen);
   - Sopir dan Perawat: 80% (delapan puluh persen) dibagi dengan rincian :
     - Sopir : 40% (empat puluh persen)
     - Perawat : 40% (empat puluh persen).

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

RINCIAN PEMBAGIAN JASA MEDIK

Untuk Klaim Pasien Umum :

a. Besaran persentase pembagian dari total klaim sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk PAD;
b. Jasa sarana/operasional sebesar 20% (dua puluh persen) diperuntukkan bagi kebutuhan obat-obatan, BHP, dan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit ; dan
c. Jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen) dengan rincian ;

1) Rawat Inap

Jasa Pelayanan yang 50 % (Lima Puluh Persen) dijadikan 100 % (Seratus Persen) kemudian dibagi sesuai persentase hasil kesepakatan dengan rincian :

a) Direksi dan Staf 20 % (dua puluh persen) dengan rincian :
- Direktur = 25 % (dua puluh lima persen)
- Kasub / Kasi = 35 % (tiga puluh lima persen) dan
- Staf Administrasi = 40 % (empat puluh persen)

Kemudian jasa pelayanan yang 80% (Delapan Puluh Persen) dibagi lagi sesuai rincian sebagai berikut :

b) Non Perawat 15 % (lima belas persen)
c) Bendahara 5 % (lima persen) dengan rincian :
- Bendahara Penerimaan 3 % (Tiga Persen)
- Bendahara Pengeluaran 2 % (Dua Persen)

Kemudian sisa jasa pelayanan yang 60% (Enam Puluh Persen) dijadikan 100% (Seratus Persen) kemudian dibagi lagi sesuai rincian sebagai berikut:

d) Dokter 45 % (empat puluh lima persen).
e) Perawat 55 % (lima puluh lima persen).

2) Rawat Jalan

Jasa Pelayanan yang 50 % (Lima Puluh Persen) dijadikan 100 % (Seratus Persen) Kemudian dibagi sesuai persentase hasil kesepakatan dengan rincian :

a) Direksi dan Staf 20 % (dua puluh persen) dengan rincian :
- Direktur = 25 % (dua puluh lima persen)
- Kasub / Kasi = 35 % (tiga puluh lima persen) dan
- Staf Administrasi = 40 % (empat puluh persen)

Kemudian jasa pelayanan yang 80% (Delapan Puluh Persen) dibagi lagi sesuai rincian sebagai berikut :

b) Non Perawat 15 % (lima belas persen)
c) Bendahara 5 % (lima persen) dengan rincian :
- Bendahara Penerimaan 3 % (Tiga Persen)
- Bendahara Pengeluaran 2 % (Dua Persen)

Kemudian sisa jasa pelayanan yang 60% (Enam Puluh Persen) dijadikan 100 % (Seratus Persen) kemudian dibagi lagi sesuai rincian sebagai berikut :

d) Dokter 55 % (lima puluh lima persen)
e) Perawat 45 % (empat puluh lima persen)

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

3) Loket

Jasa Pelayanan yang 50 % (lima puluh persen) dijadikan 100 % (seratus persen) kemudian dibagi keseluruhan untuk petugas Loket.

4) Ruang IGD

Jasa Pelayanan yang 50 % (Lima Puluh Persen) dijadikan 100 % (Seratus Persen) Kemudian dibagi sesuai persentase hasil kesepakatan dengan rincian :

a) Direksi dan Staf 20 % (dua puluh persen) dengan rincian :
- Direktur = 25 % (dua puluh lima persen)
- Kasub / Kasi = 35 % (tiga puluh lima persen) dan
- Staf Administrasi = 40 % (empat puluh persen)

Kemudian jasa pelayanan yang 80% (Delapan Puluh Persen) dibagi lagi sesuai rincian sebagai berikut :

b) Non Perawat 15 % (lima belas persen)

c) Bendahara 5 % (lima persen) dengan rincian :
- Bendahara Penerimaan 3 % (Tiga Persen)
- Bendahara Pengeluaran 2 % (Dua Persen)

Kemudian sisa jasa pelayanan yang 60% (Enam Puluh Persen) dijadikan 100% (Seratus Persen) kemudian dibagi lagi sesuai rincian sebagai berikut:

d) Dokter 45 % (empat puluh lima persen)

e) Perawat 55 % (lima puluh lima persen)

5) Ruang Bersalin

Jasa Pelayanan yang 50 % (Lima Puluh Persen) dijadikan 100 % (Seratus Persen) kemudian dibagi sesuai persentase hasil kesepakatan dengan rincian :

a) Direksi dan Staf 20 % (dua puluh persen) dengan rincian :
- Direktur = 25 % (dua puluh lima persen)
- Kasub / Kasi = 35 % (tiga puluh lima persen) dan
- Staf Administrasi = 40 % (empat puluh persen)

Kemudian jasa pelayanan yang 80% (Delapan Puluh Persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut :

b) Non Perawat 15 % (lima belas persen)

c) Bendahara 5 % (lima persen) dengan rincian :
- Bendahara Penerimaan 3 % (Tiga Persen)
- Bendahara Pengeluaran 2 % (Dua Persen)

Kemudian sisa jasa pelayanan yang 60% (Enam Puluh Persen) dijadikan 100% (Seratus Persen) kemudian dibagi lagi sesuai rincian sebagai berikut:

d) Dokter 45 % (empat puluh lima persen)

e) Bidan 55 % (lima puluh lima persen).

6) Apotik

Jasa Pelayanan yang 50 % (Lima Puluh Persen) dijadikan 100 % (Seratus Persen) dan dibagi lagi sebagai berikut :

a) Direksi dan Staf 20 % (dua puluh persen) dengan rincian :
- Direktur = 25 % (dua puluh lima persen)
- Kasub / Kasi = 35 % (tiga puluh lima persen) dan
- Staf Administrasi = 40 % (empat puluh persen)

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

b) Non Perawat 15 % (lima belas persen)
c) Bendahara 5 % (lima persen) dengan rincian :
- Bendahara Penerimaan 3 % (Tiga Persen)
- Bendahara Pengeluaran 2 % (Dua Persen)
d) Jasa Apotik 60% (enam Puluh persen) dijadikan 100% (Seratus Persen) kemudian dibagi lagi sesuai rincian sebagai berikut :
- Ka. Instansi = 10% (sepuluh persen) ;
- Ka. Gudang = 10 % (sepuluh persen) ;
- Apoteker = 20% (dua puluh persen) ; dan
- Asisten = 60% (enam puluh persen).

7) Laboratorium

Jasa Pelayanan yang 50 % (Lima Puluh Persen) dijadikan 100 % (Seratus Persen) kemudian dibagi sesuai persentase hasil kesepakatan dengan rincian :
a) Direksi dan Staf 20 % (dua puluh persen) dengan rincian :
- Direktur = 25 % (dua puluh lima persen)
- Kasub / Kasi = 35 % (tiga puluh lima persen) dan
- Staf Administrasi = 40 % (empat puluh persen)

Kemudian jasa pelayanan yang 80% (Delapan Puluh Persen) dibagi lagi sesuai rincian sebagai berikut :
b) Non Perawat 15 % (lima belas persen)
c) Bendahara 5 % (lima persen) dengan rincian :
- Bendahara Penerimaan 3 % (Tiga Persen)
- Bendahara Pengeluaran 2 % (Dua Persen)

Kemudian sisa jasa pelayanan yang 60% (Enam Puluh Persen) dijadikan 100% (Seratus Persen) kemudian dibagi lagi sesuai rincian sebagai berikut:
d) Jika ada dokter spesialis maka pembagiannya :
- Dokter Spesialis 55 % (lima puluh lima persen)
- Petugas Laboratorium 45 % (empat puluh lima persen)
e) Jika dokter pengirim yang membaca maka pembagiannya :
- Dokter 45 % (empat puluh lima persen)
- Petugas Laboratorium 55 % (lima puluh lima persen)

8) Radiologi

Jasa Pelayanan yang 50 % (Lima Puluh Persen) dijadikan 100 % (Seratus Persen) kemudian dibagi sesuai persentase hasil kesepakatan dengan rincian :
a) Direksi dan Staf 20 % (dua puluh persen) dengan rincian :
- Direktur = 25 % (dua puluh lima persen)
- Kasub / Kasi = 35 % (tiga puluh lima persen) dan
- Staf Administrasi = 40 % (empat puluh persen)

Kemudian jasa pelayanan yang 80% (Delapan Puluh Ribu) dibagi lagi sesuai rincian sebagai berikut :
b) Non Perawat 15 % (lima belas persen)
c) Bendahara 5 % (lima persen) dengan rincian :
- Bendahara Penerimaan 3 % (Tiga Persen)
- Bendahara Pengeluaran 2 % (Dua Persen)

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Kemudian sisa jasa pelayanan yang 60% (Enam Puluh Persen) dijadikan 100% (Seratus Pesrsen) kemudian dibagi lagi sesuai rincian sebagai berikut :

d) Dokter 55 % (lima puluh lima persen)
e) Petugas 45 % (empat puluh lima persen)

9) Ruang Operasi

Jasa Pelayanan yang 50 % (Lima Puluh Persen) dijadikan 100 % (Seratus Persen) Kemudian dibagi sesuai persentase hasil kesepakatan dengan rincian :

a) Direksi dan Staf 20 % (dua puluh persen) dengan rincian :
   - Direktur = 25 % (dua puluh lima persen)
   - Kasub / Kasi = 35 % (tiga puluh lima persen) dan
   - Staf Administrasi = 40 % (empat puluh persen)

Kemudian jasa pelayanan yang 80% (Delapan Puluh Persen) dibagi lagi sesuai rincian sebagai berikut :

b) Non Perawat 15 % (lima belas persen)
c) Bendahara 5 % (lima persen) dengan rincian :
   - Bendahara Penerimaan 3 % (Tiga Persen)
   - Bendahara Pengeluaran 2 % (Dua Persen)

Kemudian sisa jasa pelayanan yang 60% (Enam Puluh Persen) dijadikan 100 % (Seratus Persen) kemudian dibagi lagi sesuai rincian sebagai berikut :

d) Dokter 55 % (lima puluh lima persen)
e) Perawat 45 % (empat puluh lima persen)

10) Persentase Pembagian Jasa Transportasi Ambulance

a. Jasa operasional 55% (lima puluh lima persen) diperuntukkan pembelian BBM Rp. 1.500,-/KM (seribu lima ratus rupiah perkilo meter), dan sisanya diperuntukkan biaya operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit ; dan
b. Jasa Pelayanan 45% (empat puluh lima persen) tidak dikumulatifkan ke 100% (seratus persen), dibagi dengan rincian :
   - Sopir dan Perawat = 35 % (tiga puluh lima persen)
   - Bendahara = 10 % (sepuluh persen).

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU